



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Orang Terlantar (OT)

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan/Pengajuan tertulis dari masyarakat diketahui Lurah/Perbekel
2. Penertiban gelandangan dan pengemis oleh Petugas Satpol PP dan Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan/Pengajuan tertulis dari masyarakat dan penertiban gelandangan dan pengemis oleh instansi terkait, Satpol PP dan Kepolisian
2. Jaminan kesehatan, bila sakit dirawat di Puskesmas/Rumah Sakit
3. Rumah perlindungan sosial, tempat istirahat sementara bila laporan malam hari
4. Gelandangan psikotik gangguan jiwa bila hasil pemeriksaan dokter spesialis jiwa menyatakan orang tersebut dalam keadaan gangguan jiwa dan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli
5. Orang terlantar dengan perjalanan, gepeng non psikotik dan komunitas jalanan lainnya, hasil assesmen dan identifikasi/rehabilitasi sosial awal, bila dalam keadaan normal/sehat kita pulangkan sesuai identitas

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Proses bantuan transport Orang Terlantar (OT) pada Instansi Dinas Sosial Kabupaten Jember diperlukan waktu 3 (tiga) hari
2. Tidak mengenal waktu/insidentil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Pemulangan Orang Terlantar (OT)



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan dan informasi dapat disampaikan melalui SMS/WA petugas:

1. 082145414637 / Sutarman
2. 085792758334 / Diah
3. E-mail : dinsos@jembranakab.go.id
4. Website: <https://dinsos.jembranakab.go.id/>